

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pulau Kerayaan

Di Pulau Kerayaan terdapat salah satu wilayah administratif, yaitu Desa Kerayaan Utara, yang berada di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah ini memiliki sejarah panjang yang telah berkembang sejak masa kolonial Belanda. Pada awalnya, Pulau Kerayaan merupakan pulau kecil yang dihuni oleh masyarakat dari suku Mandar, Bugis, dan Banjar, yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan, petani, serta pedagang kecil atau pelaku usaha mikro (UMK). Seiring dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan penduduk, wilayah Pulau Kerayaan kemudian mengalami pemekaran administratif menjadi dua desa, yaitu Desa Pulau Kerayaan dan Desa Kerayaan Utara..

Desa Kerayaan Utara terletak dibagian Utara Pulau Kerayaan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Tanjung Seloka
- b. Sebelah Selatan : Pulau Bira-birahan
- c. Sebelah timur : Pulau Ondong (tidak berpenghuni)
- d. Sebelah barat : Tanjung Kunit

Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 2,5 km² persegi yang secara geografis berada di wilayah pesisir. Jarak tempuh ke ibu kota kecamatan ke Desa Kerayaan utara adalah 12 km, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten sekitar 120 km.

Secara sosial, masyarakat Desa Kerayaan Utara didominasi oleh pemeluk agama Islam yang mencapai hampir seluruh populasi. Kehidupan sosial mereka berlandaskan nilai-nilai budaya lokal yang masih kuat, dengan pola interaksi yang bertumpu pada hubungan kekeluargaan serta adat istiadat yang dijaga secara turun-temurun. Namun demikian, tingkat pendidikan masyarakat relatif masih rendah, sehingga hal ini berdampak pada terbatasnya pemahaman mereka terhadap berbagai alternatif sistem keuangan berbasis syariah.

Dari sisi ekonomi, mayoritas penduduk Desa Kerayaan Utara bekerja sebagai nelayan, petani, serta buruh harian. Penghasilan yang diperoleh umumnya tidak bersifat tetap dan sangat bergantung pada kondisi alam serta kesempatan kerja yang tersedia, sehingga membuat mereka cukup rentan terhadap tekanan ekonomi. Situasi ini sering mendorong masyarakat untuk mencari sumber pinjaman yang cepat, meskipun dalam praktiknya tidak jarang melibatkan unsur riba sebagai jalan pintas pemenuhan kebutuhan.

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Desa Kerayaan Utara tercatat sekitar 1.685 jiwa, yang terdiri dari 849 laki-laki dan 836 perempuan, dengan lebih dari 80% atau sekitar 411 kepala keluarga berada pada kelompok usia produktif. Sebagian besar kepala keluarga berprofesi sebagai nelayan dengan hasil tangkapan yang sangat ditentukan oleh musim dan kondisi cuaca. Selain itu, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai petani singkong atau buruh tani lainnya dengan pendapatan yang cenderung tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan mendesak, seperti perbaikan perahu, pembelian bibit, hingga biaya kesehatan, sering kali tidak dapat dipenuhi secara langsung sehingga mendorong mereka mencari pinjaman uang dengan bunga tinggi.

Salah satu permasalahan utama di Pulau Kerayaan adalah terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan syariah di wilayah desa tersebut. Untuk memperoleh layanan keuangan berbasis syariah, masyarakat harus menempuh perjalanan ke kota terdekat yang memerlukan biaya transportasi cukup besar serta waktu tempuh yang tidak singkat. Akibat keterbatasan ini, masyarakat lebih sering menggunakan jasa rentenir atau lembaga pinjaman informal yang menetapkan bunga tinggi. Di sisi lain, pengetahuan masyarakat mengenai sistem keuangan syariah masih sangat terbatas, sehingga mereka belum mampu membedakan secara jelas antara sistem bunga dan sistem bagi hasil. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh minimnya program literasi keuangan yang menjangkau masyarakat di Pulau Kerayaan.

Adapun struktur kepengurusan Desa Kerayaan Utara sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : Syamsul
- b. Sekretaris : Jimmi
- c. Kepala Tata usaha dan umum : Yusrida
- d. Kepala Perencanaan : Nur Hikmah
- e. Kepala Perencanaan : Julianti
- f. Kepala seksi pemerintahan : Nur Naimah
- g. Kepala seksi pelayanan : Hariyanti
- h. Kepala seksi kesejahteraan : Sahril Khan

Adapun kepala dusun di desa kerayaan utara:

- a. Kepala Dusun 1 : Alfiannor
- b. Kepala Dusun 2 : Baitul Rahman

B. Hasil Penelitian

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam orang informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengalaman mereka dalam praktik utang piutang di Desa Kerayaan Utara. Informan I yaitu RM (65 tahun), seorang pelaku usaha warung, yang sering melakukan pinjaman untuk modal usaha. Informan II yaitu AF (42 tahun), seorang nelayan yang memanfaatkan pinjaman untuk kebutuhan operasional melaut dan kebutuhan rumah tangga. Informan III yaitu SR (38 tahun), seorang ibu rumah tangga yang melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan konsumtif keluarga. Informan IV yaitu MA (50 tahun), seorang petani singkong yang menggunakan pinjaman untuk kebutuhan pertanian dan biaya hidup. Informan V yaitu BA (51 tahun), seorang tukang kayu yang memanfaatkan pinjaman untuk menunjang pekerjaan serta kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Informan VI yaitu HJ (55 tahun) berperan sebagai pemberi pinjaman (rentenir) yang menjadi salah satu sumber utama akses keuangan masyarakat desa.

Berikut rincian informan penelitian ini:

Tabel 4.1.
Rincian Informan Penelitian

No	Nama Informan	Umur (Tahun)	Pendidikan	Pekerjaan
1	RM	65	SD	Usaha Warung
2	AF	42	SMA	Nelayan
3	SR	38	SMA	IRT
4	MA	50	SD	Petani Singkong
5	BA	51	SMA	Tukang Kayu
6	HJ	55	SMA	Rentenir

Sumber: Observasi Peneliti, 2026

1. Praktik Riba dalam Transaksi Utang Piutang di Desa Kerayaan Utara

Berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, praktik riba dalam transaksi utang piutang di Desa Kerayaan Utara merupakan fenomena yang berlangsung secara nyata dan telah menjadi bagian dari mekanisme pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Praktik ini telah membentuk pola yang berulang dan cenderung sistemik dalam kehidupan sosial ekonomi warga, khususnya pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang tidak stabil dan bergantung pada sektor informal seperti perdagangan kecil, nelayan, dan pertanian.

RM selaku pedagang mengungkapkan bahwa keterbatasan modal usaha menjadi alasan utama dirinya melakukan pinjaman kepada rentenir. Ia menyatakan:

“Kalau stok barang di warung mulai habis, saya harus cari pinjaman supaya bisa beli lagi. Biasanya saya pinjam ke rente karena cepat cair, tidak ribet seperti di bank. Kalau harus ke bank, saya tidak punya syaratnya, jadi lebih mudah pinjam ke rentenir walaupun harus bayar lebih bunganya.” (Hasil wawancara dengan Ibu RM, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik riba muncul sebagai konsekuensi langsung dari keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal. Dalam konteks ini, kemudahan prosedur dan kecepatan pencairan dana menjadi faktor dominan yang mendorong individu untuk memilih pinjaman berbunga, meskipun bertentangan dengan nilai keagamaan yang mereka pahami.

AF selaku nelayan juga mengungkapkan pengalaman serupa dalam aktivitas ekonominya sebagai nelayan:

“Kalau butuh biaya melaut atau ada kebutuhan mendesak, saya pinjam ke rentenir. Biasanya harus bayar lebih sekitar 20 sampai 30 persen dari pinjaman. Kalau telat bayar, bisa nambah lagi, jadi makin berat sebenarnya.” (Hasil wawancara dengan Bapak AF, 2026)

Hal ini menunjukkan bahwa praktik riba dalam bentuk penambahan pembayaran telah menjadi mekanisme yang umum dan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang “biasa” dalam transaksi utang piutang di masyarakat. Sistem bunga yang diterapkan tidak hanya bersifat tetap, tetapi juga fleksibel dalam arti dapat meningkat ketika terjadi keterlambatan pembayaran, sehingga berpotensi menimbulkan beban utang yang berkelanjutan.

SR selaku Ibu Rumah Tangga menjelaskan bahwa pinjaman sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, sesuai dengan hasil wawancara dengan yang bersangkutan:

“Kalau penghasilan suami tidak cukup, saya terpaksa pinjam. Tapi harus bayar lebih dari jumlah yang dipinjam, kadang sampai 25 persen. Kalau tidak pinjam, kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi, jadi mau tidak mau tetap dilakukan.” (Hasil wawancara dengan Ibu SR, 2026).

Pernyataan ini menggambarkan bahwa praktik riba tidak hanya berkaitan dengan kegiatan produktif, tetapi juga digunakan untuk kebutuhan konsumtif, seperti biaya makan dan pendidikan anak. Hal ini memperluas dampak riba dalam kehidupan masyarakat, karena tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi, tetapi juga terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

MA menambahkan bahwa sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu, pinjaman menjadi solusi jangka pendek untuk bertahan hidup:

“Kalau panen kurang bagus, saya pinjam untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi nanti bayarnya lebih, apalagi kalau terlambat. Kadang jadi susah sendiri karena utang makin banyak.” (Hasil wawancara dengan Bapak MA, 2026).

Kondisi ini menunjukkan adanya risiko akumulasi utang akibat sistem bunga yang diterapkan. Ketergantungan pada pinjaman berbunga dalam jangka panjang dapat menciptakan lingkaran utang yang sulit diputus, terutama bagi masyarakat dengan pendapatan yang tidak stabil.

Berbeda dengan informan lainnya, BA cenderung menghindari pinjaman berbunga dan memilih alternatif berbasis hubungan sosial:

“Saya lebih sering pinjam ke keluarga atau tetangga, karena tidak ada bunga. Kalau ke rentenir, saya merasa berat bayarnya. Lebih baik pinjam ke orang dekat walaupun jumlahnya tidak besar.” (Hasil wawancara dengan Bapak BA, 2026)

Walaupun begitu, pilihan ini tidak selalu tersedia bagi semua individu, sehingga praktik riba tetap menjadi alternatif utama bagi sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki jaringan sosial yang kuat.

Dari sisi pemberi pinjaman, HJ menjelaskan mekanisme yang diterapkan dalam sistem pinjaman:

“Biasanya tambahan pinjaman sekitar 20 sampai 30 persen, tergantung kesepakatan. Kalau terlambat, ada tambahan lagi. Itu sebagai imbalan karena saya juga ambil risiko. Kalau tidak begitu, saya juga tidak dapat keuntungan.” (Hasil wawancara dengan Bapak HJ, 2026).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa praktik riba dijalankan secara sistematis dan terstruktur, dengan dasar kesepakatan antara pemberi dan penerima pinjaman. Namun dalam praktiknya, sistem ini tetap menimbulkan ketimpangan karena beban tambahan lebih banyak ditanggung oleh pihak peminjam.

Selain itu, hampir seluruh informan juga menunjukkan adanya kesadaran bahwa praktik tersebut bertentangan dengan ajaran agama. Namun, kondisi ekonomi yang mendesak membuat mereka tetap melakukannya. Kondisi ini mencerminkan adanya konflik batin yang kuat antara keyakinan religius dan tindakan ekonomi yang dilakukan. Dalam perspektif Teori Disonansi Kognitif yang dikemukakan oleh Leon Festinger (1957), situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dua elemen kognitif, yaitu keyakinan bahwa riba dilarang dalam Islam dan perilaku meminjam dengan sistem bunga yang tetap dilakukan oleh masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan ketidaknyamanan psikologis (disonansi), sehingga individu berupaya menguranginya melalui berbagai bentuk rasionalisasi.

Hal ini terlihat dari pernyataan informan yang menganggap pinjaman berbunga sebagai solusi sementara, keadaan terpaksa, atau sebagai bentuk kesepakatan yang dianggap wajar. Upaya pembenaran ini sejalan dengan pendapat Hutagalung (2016) yang menyatakan bahwa individu cenderung menyesuaikan persepsi atau cara berpikirnya untuk mengurangi ketegangan akibat disonansi kognitif. Dengan demikian, praktik riba tidak hanya terjadi karena faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme psikologis individu dalam menyeimbangkan antara keyakinan dan realitas yang dihadapi.

Di sisi lain, praktik riba yang terjadi juga dapat dijelaskan melalui Teori Ekspansi Nilai, yang dalam Robandi (2020) dijelaskan bahwa ekspansi merupakan upaya individu dalam mempertahankan atau mengembangkan aktivitas ekonomi, yang secara langsung meningkatkan kebutuhan terhadap

modal. Dalam konteks penelitian ini, kebutuhan masyarakat Desa Kerayaan Utara untuk mempertahankan usaha seperti warung, kegiatan melaut, maupun pertanian, mendorong mereka untuk mencari tambahan modal secara cepat. RM yang membutuhkan tambahan stok barang, AF yang membutuhkan biaya operasional melaut, serta MA yang harus memenuhi kebutuhan saat gagal panen, menunjukkan adanya dorongan ekspansi ekonomi, meskipun dalam skala sederhana.

Namun, dalam kondisi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal maupun pembiayaan berbasis syariah, kebutuhan ekspansi tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan alternatif pembiayaan yang sesuai. Akibatnya, masyarakat cenderung memilih sumber pembiayaan yang paling mudah dijangkau, yaitu rentenir, meskipun mengandung unsur riba. Hal ini sejalan dengan Nurul et al. (2023) yang menyatakan bahwa keterbatasan akses dan rendahnya literasi keuangan syariah dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan sistem pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Secara keseluruhan, praktik riba dalam transaksi utang piutang di Desa Kerayaan Utara memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

- a. Adanya penambahan pembayaran (bunga) berkisar antara 20%–30% dari jumlah pinjaman awal;
- b. Sistem pembayaran yang dapat meningkat apabila terjadi keterlambatan pelunasan;
- c. Proses peminjaman yang cepat dan tanpa prosedur administratif yang rumit;

- d. Dominasi praktik pinjaman informal sebagai alternatif utama masyarakat; serta
- e. Terjadinya konflik antara kebutuhan ekonomi dan nilai keagamaan dalam diri individu.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa praktik riba selain berkaitan dengan persoalan ekonomi, juga berkaitan erat dengan aspek psikologis, sosial, dan keagamaan yang saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, praktik riba tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi yang terbentuk akibat keterbatasan akses pembiayaan, dorongan kebutuhan ekspansi ekonomi, serta adanya mekanisme disonansi kognitif yang mendorong individu untuk tetap menjalankan praktik tersebut meskipun bertentangan dengan keyakinannya.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Riba di Desa Kerayaan Utara

Berdasarkan hasil analisis data, praktik riba di Desa Kerayaan Utara terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang mendorong masyarakat untuk tetap bergantung pada pinjaman berbunga. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tapi saling memperkuat dalam konteks sosial ekonomi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses, pendapatan tidak stabil, serta minimnya alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

a. Faktor Kebutuhan Ekonomi

Kebutuhan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat melakukan pinjaman. RM menyatakan:

“Kalau tidak pinjam, usaha saya bisa berhenti karena tidak ada modal untuk beli barang. Kadang stok di warung habis, sementara pembeli tetap ada, jadi saya harus cepat cari uang untuk beli barang lagi. Kalau tidak, warung tidak jalan dan tidak ada pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari.” (Hasil wawancara dengan Ibu RM, 2026).

AF juga menambahkan:

“Kalau tidak ada uang untuk melaut, saya tidak bisa kerja. Misalnya untuk beli bensin atau perbaikan perahu, itu harus ada uang dulu. Jadi terpaksa pinjam walaupun harus bayar lebih, yang penting saya bisa melaut dan dapat penghasilan.” (Hasil wawancara dengan bapak AF, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi yang bersifat mendesak menjadi pendorong utama masyarakat melakukan pinjaman berbunga. Dalam kondisi ini, pinjaman bukan lagi pilihan alternatif, melainkan kebutuhan yang tidak dapat dihindari demi mempertahankan keberlangsungan hidup.

b. Faktor Akses Peminjaman

Kemudahan dalam proses peminjaman menjadi alasan utama masyarakat memilih rentenir. SR mengatakan:

“Pinjam ke rentenir lebih mudah, tidak perlu banyak syarat seperti di bank. Cukup datang dan bilang butuh berapa, biasanya langsung dikasih. Tidak perlu urus surat-surat atau jaminan, jadi lebih cepat dan praktis.” (Hasil wawancara dengan Ibu SR, 2026).

MA juga mengatakan:

“Kalau ke bank susah, harus ada jaminan dan prosesnya lama. Sementara kalau ke rentenir, hari itu juga bisa dapat uang. Jadi kalau ada kebutuhan mendesak, saya lebih pilih yang cepat.” (Hasil wawancara dengan Bapak Arsyad, 2026).

Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan akses dan kecepatan pencairan dana menjadi faktor dominan dalam keputusan masyarakat.

Dalam situasi mendesak, masyarakat lebih memilih solusi yang praktis tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari bunga pinjaman tersebut.

Sebagian besar informan menyatakan kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan formal. BA menjelaskan:

“Saya tahu ada bank, tapi prosesnya rumit dan harus ada syarat-syarat seperti jaminan. Saya juga tidak terlalu paham cara mengurusnya. Jadi lebih pilih pinjam ke orang yang dikenal atau yang lebih mudah prosesnya.” (Hasil wawancara dengan Bapak BA, 2026).

RM juga menambahkan:

“Kalau ke bank itu banyak syarat, harus ada jaminan dan administrasi. Saya tidak punya itu semua, jadi tidak bisa pinjam di bank walaupun sebenarnya ingin.” (Hasil wawancara dengan Ibu RM, 2026).

Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan formal belum sepenuhnya menjangkau masyarakat desa. Keterbatasan administratif, kurangnya literasi, serta minimnya pendampingan menjadi hambatan utama dalam mengakses layanan keuangan formal.

c. Faktor Hubungan Sosial dan Kepercayaan

Hubungan sosial juga menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih sumber pinjaman. BA menyatakan:

“Kalau pinjam ke tetangga atau keluarga, lebih enak karena saling percaya. Tidak ada bunga, dan kalau belum bisa bayar, biasanya bisa minta waktu. Jadi tidak terlalu memberatkan.” (Hasil wawancara dengan Bapak BA, 2026).

Namun demikian, tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap jaringan sosial yang kuat. Dalam kondisi tersebut, rentenir menjadi pilihan

yang lebih mudah dijangkau meskipun memiliki konsekuensi yang lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kepercayaan dan kedekatan sosial turut berperan dalam menentukan pilihan sumber pembiayaan.

d. Faktor Rendahnya Pemahaman Keuangan Syariah

Sebagian besar informan mengaku mengetahui adanya sistem keuangan syariah, tetapi belum memahami secara mendalam. AF menyatakan:

“Saya pernah dengar bank syariah dari orang lain dan dari ceramah, tapi belum tahu cara kerjanya bagaimana. Jadi belum pernah coba karena tidak paham prosesnya.” (Hasil wawancara dengan apak AF, 2026).

SR juga menambahkan:

“Saya tahu riba itu dilarang dalam agama, tapi tidak tahu harus pinjam ke mana yang tidak pakai bunga. Jadi selama ini pakai yang ada saja walaupun sebenarnya ragu.” (Hasil wawancara dengan Ibu SR, 2026).

Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menjadi salah satu faktor penting yang melatarbelakangi praktik riba. Ketidaktahuan terhadap alternatif pembiayaan syariah membuat masyarakat tetap bergantung pada sistem konvensional yang mengandung bunga.

e. Faktor Rasionalisasi dan Konflik Batin

Sebagai masyarakat Muslim, informan menyadari bahwa praktik riba dilarang, namun tetap melakukannya karena kondisi ekonomi yang mendesak. RM mengungkapkan:

“Saya tahu ini riba dan sebenarnya tidak boleh, tapi karena terpaksa untuk usaha, saya jalani dulu. Saya niatnya nanti kalau sudah ada keuntungan, langsung dilunasi supaya tidak lama terlibat.” (Hasil wawancara dengan Ibu RM, 2026).

HJ juga menyatakan:

“Tambahan itu saya anggap sebagai imbalan karena ada risiko. Saya juga pakai uang sendiri, jadi wajar kalau ada keuntungan. Kalau tidak begitu, saya juga tidak bisa terus menjalankan pinjaman ini.” (Hasil wawancara dengan Bapak HJ, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya proses rasionalisasi untuk mengurangi konflik batin antara keyakinan dan praktik yang dilakukan. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Disonansi Kognitif (Festinger, 1957), di mana individu mengalami ketidaknyamanan psikologis akibat ketidaksesuaian antara keyakinan (larangan riba) dan tindakan (melakukan pinjaman berbunga). Untuk mengurangi ketegangan tersebut, individu melakukan pembenaran dengan menganggap kondisi sebagai keterpaksaan atau memaknai bunga sebagai kompensasi yang wajar (Hutagalung, 2016).

Secara keseluruhan, faktor-faktor penyebab praktik riba di Desa Kerayaan Utara dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Kebutuhan ekonomi yang mendesak dan pendapatan tidak stabil;
- b. Akses pinjaman informal;
- c. Hubungan sosial dan tingkat kepercayaan;
- d. Rendahnya literasi keuangan syariah; serta
- e. Adanya rasionalisasi individu dalam menghadapi konflik antara kebutuhan ekonomi dan nilai keagamaan.

Keenam faktor tersebut membentuk suatu sistem yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Kebutuhan ekonomi mendorong individu untuk mencari pinjaman, kemudahan akses membuat rentenir menjadi pilihan utama, keterbatasan lembaga formal mempersempit alternatif, sementara rendahnya literasi dan adanya disonansi kognitif memperkuat keberlangsungan

praktik tersebut. Dalam konteks ini, praktik riba tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi yang kompleks antara aspek ekonomi, sosial, dan psikologis dalam kehidupan masyarakat Desa Kerayaan Utara.

C. Pembahasan

1. Praktik Riba dalam Transaksi Utang Piutang yang Dilakukan oleh Warga Desa Kerayaan Utara

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kerayaan Utara, praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan adanya unsur riba yang cukup dominan, baik melalui pinjaman kepada rentenir maupun melalui lembaga keuangan konvensional. Praktik ini ditandai dengan adanya tambahan (bunga) atas pokok pinjaman yang telah disepakati sejak awal, serta penambahan jumlah utang akibat keterlambatan pembayaran. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip dasar transaksi utang piutang (*al-Qardh*) yang menekankan aspek tolong-menolong (*ta'awun*) tanpa adanya unsur keuntungan yang disyaratkan (Atmajaya, 2024).

Secara empiris, bentuk praktik riba yang paling banyak ditemukan adalah riba *qard*, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman. Hal ini terlihat dari adanya kesepakatan awal antara pemberi pinjaman (rentenir) dan peminjam mengenai besaran bunga yang harus dibayarkan, yang dalam penelitian ini berkisar antara 20% hingga 30% dari jumlah pinjaman pokok. Selain itu, juga ditemukan praktik riba jahiliyah, yaitu penambahan utang akibat penundaan pembayaran, di mana jumlah utang akan meningkat jika peminjam tidak mampu melunasi pada waktu yang telah ditentukan (Aji, 2023).

Mekanisme praktik riba di Desa Kerayaan Utara umumnya dilakukan secara sederhana namun sistematis. Peminjam mengajukan pinjaman kepada rentenir dengan proses yang cepat dan tanpa persyaratan administratif yang rumit. Setelah itu, kedua belah pihak menyepakati jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, serta besaran tambahan yang harus dibayarkan. Dalam banyak kasus, pemberi pinjaman juga mensyaratkan adanya jaminan, seperti hasil panen, kendaraan bermotor, atau aset berharga lainnya. Jaminan ini berfungsi untuk meminimalkan risiko gagal bayar, namun di sisi lain memperkuat posisi dominan pemberi pinjaman terhadap peminjam.

Dari sisi karakteristik, praktik ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi antara pihak pemberi dan penerima pinjaman. Peminjam berada dalam posisi yang lemah karena keterbatasan ekonomi dan kebutuhan yang mendesak, sedangkan pemberi pinjaman memiliki kekuatan dalam menentukan syarat dan ketentuan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa riba mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan, karena memberikan keuntungan tanpa risiko yang seimbang (Hassan, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut bertentangan dengan konsep *al-Qardh*, yaitu pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan tambahan. Prinsip ini berlandaskan pada nilai *ta'awun* (tolong-menolong) yang bertujuan untuk membantu sesama tanpa memberatkan pihak yang membutuhkan. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 275, dapat dipahami bahwa praktik riba dalam transaksi utang piutang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya konsep *al-Qardh* yang menekankan pinjaman tanpa imbalan tambahan sebagai bentuk *ta'awun* (tolong-menolong). Jelas disini bahwa riba diharamkan sementara jual beli dihalalkan. Dengan demikian, setiap bentuk tambahan dalam pinjaman yang bersifat memberatkan termasuk praktik yang dilarang dalam Islam. Larangan tersebut diperkuat dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan sisa riba dan mengancam dengan perang dari Allah dan Rasul-Nya bagi yang tetap melakukannya. Berikut bunyi ayatnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin; Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 278-279, dapat dipahami bahwa sudah menjadi suatu kewajiban bagi orang beriman untuk meninggalkan segala bentuk riba, dengan ancaman keras berupa “perang” dari Allah dan Rasul-Nya bagi yang tetap melakukannya. Namun, bagi yang bertobat, Islam menetapkan prinsip keadilan dengan hanya memperbolehkan pengambilan pokok harta tanpa tambahan, sehingga tidak terjadi kezaliman antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga ditegaskan larangan riba:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.
(رواه مسلم، رقم 1598)

Artinya:

“Dari Jabir r.a., ia berkata:

“Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan kedua saksinya.” Dan beliau bersabda: “Mereka semuanya sama.” (HR. Muslim: 1598).

Hadis di atas menegaskan bahwa praktik riba dilarang secara tegas, tidak hanya bagi pelakunya tetapi juga seluruh pihak yang terlibat, seperti pemberi, pencatat, dan saksi. Semua pihak tersebut dipandang sama dalam dosa, sehingga menunjukkan bahwa riba merupakan perbuatan yang sangat dikecam dalam Islam.

Dampak dari praktik riba di Desa Kerayaan Utara sangat signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi, masyarakat cenderung terjebak dalam siklus utang yang berkepanjangan akibat tingginya bunga dan penambahan utang. Sebagian besar pendapatan yang diperoleh digunakan untuk

membayar cicilan, sehingga menghambat peningkatan kesejahteraan. Secara sosial, praktik ini dapat memicu ketergantungan terhadap rentenir serta melemahkan solidaritas sosial, karena hubungan utang piutang lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi daripada nilai tolong-menolong.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik riba dalam transaksi utang piutang di Desa Kerayaan Utara tidak hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, budaya, dan keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang nyata dan tertata untuk mengatasi permasalahan ini, baik melalui peningkatan literasi keuangan syariah, penyediaan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam, maupun penguatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Riba di Desa Kerayaan Utara

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan hal utama yang mendorong masyarakat Desa Kerayaan Utara terlibat dalam praktik riba. Karakteristik mata pencaharian yang didominasi oleh nelayan dan petani menyebabkan pendapatan bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada kondisi alam, seperti cuaca dan musim. Ketidakstabilan ini menciptakan kerentanan ekonomi, terutama ketika terjadi penurunan hasil tangkapan atau gagal panen.

Dalam kondisi tersebut, kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan, pendidikan, serta modal usaha tidak dapat ditunda. Akibatnya,

masyarakat cenderung memilih sumber pembiayaan yang cepat meskipun mengandung bunga tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik riba tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama, tetapi juga oleh keterpaksaan ekonomi (Atmajaya, 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif, di mana masyarakat kecil belum memiliki akses yang memadai terhadap sumber pembiayaan yang adil dan bebas riba (Hassan, 2025).

b. Faktor Akses terhadap Lembaga Keuangan

Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, khususnya lembaga keuangan syariah, menjadi faktor signifikan dalam mempertahankan praktik riba. Secara geografis, Desa Kerayaan Utara berada di wilayah kepulauan yang relatif terpencil, sehingga akses menuju lembaga keuangan formal membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit.

Selain itu, persyaratan administratif seperti jaminan, dokumen legal, dan prosedur yang kompleks menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat. Kondisi ini berbeda dengan rentenir yang menawarkan kemudahan akses, pencairan dana yang cepat, serta fleksibilitas dalam proses peminjaman. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa masyarakat cenderung memilih lembaga informal ketika biaya transaksi dan hambatan akses pada lembaga formal terlalu tinggi (Rifai, 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam, keterbatasan akses ini menjadi salah satu penyebab belum optimalnya implementasi sistem keuangan syariah di tingkat akar rumput. Padahal, sistem keuangan syariah dirancang untuk memberikan alternatif pembiayaan yang adil dan bebas dari unsur riba.

c. Faktor Pendidikan dan Literasi Keuangan Syariah

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat turut berkontribusi terhadap terbatasnya pemahaman mengenai konsep riba dan sistem keuangan syariah. Meskipun sebagian masyarakat mengetahui bahwa riba dilarang dalam Islam, pemahaman tersebut masih bersifat normatif dan belum diimplementasikan dalam praktik ekonomi sehari-hari.

Kurangnya literasi keuangan syariah menyebabkan masyarakat tidak mampu membedakan secara teknis antara sistem bunga dan sistem bagi hasil. Selain itu, minimnya sosialisasi dari lembaga terkait juga memperparah kondisi ini, sehingga masyarakat tidak memiliki alternatif pembiayaan yang jelas selain sistem konvensional (Aji, 2023).

Dalam konteks ini, Al-Qur'an menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Az-Zumar ayat 9 yang menekankan perbedaan antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui:

أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Artinya:

“(Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada (azab) akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah sama orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)?” Sesungguhnya hanya ululalbab (orang yang berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran.” (QS. Az-Zumar: 9).

Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan literasi keuangan syariah menyebabkan masyarakat hanya memahami

larangan riba secara normatif tanpa mampu mengimplementasikannya dalam praktik ekonomi. Keterbatasan pemahaman ini membuat masyarakat sulit membedakan antara sistem bunga dan bagi hasil, serta minimnya sosialisasi lembaga terkait memperkuat ketergantungan pada sistem konvensional. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan menjadi penting, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Az-Zumar ayat 9 di atas.

d. Faktor Sosial dan Budaya

Praktik utang piutang berbunga di Desa Kerayaan Utara telah menjadi kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun. Dalam struktur sosial masyarakat, hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman sering kali didasarkan pada kedekatan sosial, sehingga transaksi utang piutang menjadi bagian dari interaksi sosial sehari-hari.

Seiring waktu, praktik ini mengalami proses normalisasi, di mana masyarakat tidak lagi memandang riba sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama, melainkan sebagai mekanisme ekonomi yang wajar. Fenomena ini sejalan dengan teori konstruksi sosial, yang menyatakan bahwa suatu praktik dapat diterima sebagai norma apabila dilakukan secara berulang dan diwariskan antar generasi (Javed, 2025).

Dalam perspektif Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang seharusnya menjadi dasar dalam transaksi utang piutang. Al-Qur'an dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2 menegaskan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang kerja sama dalam keburukan, termasuk praktik yang mengandung riba:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Ma'idah: 2).

Berdasarkan ayat di atas, dapat diperhatikan bahwa praktik yang mengandung riba bertentangan dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang seharusnya mendasari transaksi utang piutang. QS. Al-Ma'idah ayat 2 menegaskan kewajiban untuk saling membantu dalam kebaikan dan melarang kerja sama dalam keburukan, sehingga segala bentuk transaksi yang mengandung riba termasuk tindakan yang dilarang.

e. Faktor Psikologis (Disonansi Kognitif)

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya fenomena disonansi kognitif pada masyarakat Desa Kerayaan Utara. Disonansi kognitif terjadi karena terdapat ketidaksesuaian antara keyakinan dan perilaku individu. Dalam konteks ini, masyarakat menyadari bahwa riba dilarang dalam ajaran Islam, namun tetap melakukannya karena tekanan ekonomi dan keterbatasan pilihan.

Untuk mengurangi ketegangan psikologis tersebut, masyarakat melakukan berbagai bentuk rasionalisasi. Seperti menganggap pinjaman berbunga sebagai solusi sementara, atau memandang bunga sebagai bentuk kompensasi atas jasa pemberi pinjaman. Hal ini sejalan dengan teori disonansi kognitif yang dikemukakan oleh Festinger (1957) yang dijelaskan kembali oleh Rahmah (2025), yang menyatakan bahwa individu cenderung mencari pembenaran untuk mempertahankan konsistensi psikologis.

Dalam perspektif Islam, kondisi ini menunjukkan lemahnya internalisasi nilai-nilai syariah dalam kehidupan ekonomi. Padahal, Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279, serta diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang melaknat pelaku riba, baik pemberi maupun penerimanya (HR. Muslim), yang mana telah penulis uraikan pada sub-sub bab sebelumnya. Dengan demikian, praktik riba tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dimensi moral dan spiritual individu.

Tabel 4.2.

Matriks Faktor Penyebab Praktik Riba

No	Faktor	Indikator Utama	Deskripsi Temuan	Praktik Riba	Dampak Praktik Riba	Teori yang Relevan
1	Ekonomi	Pendapatan tidak stabil, kebutuhan mendesak	Pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor nelayan dan petani bersifat fluktuatif sehingga menimbulkan kerentanan ekonomi, terutama saat	Pinjaman berbunga tinggi dari rentenir dengan sistem pembayaran fleksibel (harian/mingguan)	Masyarakat memilih pembiayaan cepat meskipun mengandung riba	Teori Ekspansi Nilai (Robandi, 2020), kebutuhan mempertahankan dan memperluas aktivitas ekonomi mendorong peningkatan kebutuhan modal

No	Faktor	Indikator Utama	Deskripsi Temuan	Praktik Riba	Dampak Praktik Riba	Teori yang Relevan
			hasil tangkapan menurun atau gagal panen. Kebutuhan mendesak seperti kesehatan, pendidikan, dan modal usaha tidak dapat ditunda			
2	Akses Lembaga Keuangan	Jarak geografis, prosedur rumit, syarat administrasi	Lokasi desa yang terpencil serta prosedur lembaga keuangan formal yang kompleks (jaminan dan administrasi) menjadi hambatan utama, sehingga masyarakat lebih memilih akses yang mudah	Penggunaan jasa rentenir tanpa jaminan dengan bunga tinggi	Ketergantungan pada lembaga keuangan informal	Teori Ekspansi Nilai (Robandi, 2020), keterbatasan akses pembiayaan formal mendorong alternatif pembiayaan non-syariah
3	Pendidikan & Literasi Keuangan Syariah	Tingkat pendidikan rendah, minim pemahaman riba	Pemahaman masyarakat terhadap riba masih bersifat normatif dan belum mampu membedakan antara bunga dan bagi hasil, diperparah dengan minimnya sosialisasi	Penggunaan pinjaman berbasis bunga karena dianggap sebagai praktik yang sama dengan sistem bagi hasil	Ketergantungan pada sistem konvensional berbasis bunga	Teori Disonansi Kognitif (Leon Festinger), ketidaksesuaian antara pengetahuan normatif dan praktik ekonomi
4	Sosial & Budaya	Kebiasaan turun-temurun, normalisasi praktik	Praktik utang piutang berbunga telah menjadi kebiasaan sosial yang diwariskan dan dianggap sebagai bagian dari interaksi	Utang piutang berbunga antar individu dalam komunitas (tetangga/kerabat)	Riba dinormalisasi sebagai praktik ekonomi biasa	Teori Disonansi Kognitif (Leon Festinger), individu menyesuaikan keyakinan agar selaras dengan praktik sosial

No	Faktor	Indikator Utama	Deskripsi Temuan	Praktik Riba	Dampak Praktik Riba	Teori yang Relevan
			ekonomi sehari-hari			
5	Psikologis (Disonansi Kognitif)	Ketidaksesuaian keyakinan dan perilaku	Masyarakat menyadari larangan riba dalam Islam, namun tetap melakukannya karena tekanan ekonomi dan keterbatasan pilihan, sehingga muncul rasionalisasi	Pembenaran bunga sebagai “kompensasi jasa” atau “solusi sementara”	Terjadi legitimasi psikologis terhadap praktik riba	Teori Disonansi Kognitif (Leon Festinger), individu mereduksi ketegangan psikologis melalui rasionalisasi

Sumber: hasil analisis peneliti dari hasil penelitian, 2026

3. Analisis Berdasarkan Teori

a. Teori Disonansi Kognitif

Teori disonansi kognitif yang dikemukakan oleh Festinger (1957) dalam Dewanti (2021) menjelaskan bahwa individu akan mengalami ketegangan psikologis karena terdapat ketidaksesuaian antara keyakinan (*cognition*) dan perilaku (*behavior*). Dalam penelitian ini, masyarakat Desa Kerayaan Utara menunjukkan adanya konflik antara keyakinan agama yang melarang riba dengan praktik ekonomi yang tetap melibatkan bunga.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyadari bahwa riba merupakan praktik yang dilarang dalam Islam. Namun demikian, mereka tetap melakukan transaksi tersebut karena tekanan ekonomi, keterbatasan akses, serta kebutuhan yang mendesak. Kondisi ini menimbulkan disonansi kognitif, yaitu ketidakharmonisan antara nilai yang diyakini dan tindakan yang dilakukan.

Untuk mengurangi ketegangan tersebut, masyarakat melakukan berbagai bentuk rasionalisasi. Beberapa bentuk rasionalisasi yang ditemukan antara lain:

- 1) Menganggap pinjaman berbunga sebagai solusi darurat yang bersifat sementara.
- 2) Menganggap bunga sebagai bentuk kompensasi atas jasa pemberi pinjaman.
- 3) Berkeyakinan bahwa tindakan tersebut dapat “ditoleransi” karena kondisi terpaksa.

Strategi rasionalisasi ini merupakan mekanisme psikologis yang bertujuan untuk menjaga konsistensi internal individu. Namun, dalam jangka panjang, mekanisme ini justru dapat memperkuat keberlanjutan praktik riba, karena individu tidak lagi merasakan konflik moral yang kuat.

Dalam perspektif Islam, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek kognitif (pengetahuan agama) dan aspek afektif serta perilaku. Padahal, Al-Qur'an secara tegas melarang riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 serta QS. Al-Baqarah ayat 278-279, dan larangan tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang melaknat seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi riba (HR. Muslim). Dengan demikian, fenomena disonansi kognitif ini menegaskan bahwa pemahaman agama belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi perilaku nyata dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

b. Teori Ekspansi Nilai

Teori ekspansi nilai (*value expansion theory*) menjelaskan bahwa individu atau kelompok akan berupaya memperluas kapasitas ekonominya guna mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan hidup (Rosyidah, 2024). Dalam konteks ini, kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup mendorong individu untuk mencari tambahan sumber daya, termasuk modal finansial.

Pada masyarakat Desa Kerayaan Utara, kebutuhan akan modal usaha (baik untuk kegiatan melaut, pertanian, maupun usaha kecil) menjadi faktor utama yang mendorong penggunaan pinjaman berbunga. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah menyebabkan masyarakat tidak memiliki alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Akibatnya, mereka memilih sumber pembiayaan yang tersedia, meskipun mengandung unsur riba.

Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik riba tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh dorongan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan aktivitas produktif. Dalam kondisi ekonomi yang rentan, keputusan untuk mengambil pinjaman berbunga sering kali dipandang sebagai strategi rasional untuk menghindari kerugian yang lebih besar, seperti berhentinya usaha atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar (Sinaga, 2025).

Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, upaya ekspansi nilai seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang halal dan berkeadilan,

seperti sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), bukan melalui sistem bunga. Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan dan keseimbangan dalam Islam, yang menekankan bahwa keuntungan harus diperoleh melalui aktivitas produktif yang sah, bukan melalui eksploitasi pihak lain (Agustin, 2025).

Dengan demikian, teori ekspansi nilai membantu menjelaskan bahwa praktik riba di Desa Kerayaan Utara merupakan hasil dari kebutuhan struktural masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan ekonomi mereka, di tengah keterbatasan akses terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

4. Sintesis Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa praktik riba di Desa Kerayaan Utara bukanlah masalah yang sederhana, karena dilatarbelakangi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Praktik ini tidak hanya terjadi karena alasan ekonomi, tetapi juga dilatarbelakangi oleh kondisi sosial, kebiasaan masyarakat, tingkat pendidikan, serta faktor psikologis.

Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah. Masyarakat kesulitan mendapatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah juga masih rendah. Ditambah lagi, praktik pinjaman berbunga sudah menjadi kebiasaan yang dianggap biasa dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil membuat mereka sering menghadapi kebutuhan mendesak, seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau modal usaha. Dalam situasi seperti ini, masyarakat merasa tidak memiliki banyak pilihan selain meminjam uang, meskipun harus dengan bunga.

Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi praktik riba tidak cukup hanya dengan memberikan larangan atau pemahaman saja. Diperlukan langkah yang lebih menyeluruh, seperti meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah, menyediakan akses pinjaman yang mudah tanpa riba, serta mengubah cara pandang masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan utang piutang.